

- 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116061/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan Tahun 2023 sampai dengan 2027;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4324 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PROGRAM MA'HAD BAGI PENERIMA BANTUAN BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2024 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
- KESATU : Menetapkan program ma'had bagi penerima bantuan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Mahasiswa Angkatan Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- KEDUA : Program Ma'had sebagaimana diktum kesatu bersifat wajib dengan masa dan kurikulum yang ditetapkan oleh UPT Ma'had Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- KETIGA : Besaran biaya ma'had mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 87 Tahun 2022.
- KEEMPAT : Biaya program ma'had dibayarkan oleh mahasiswa penerima yang bersumber dari biaya hidup (*living cost*) dana program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang telah diterima.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 27 Desember 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
^

HEPNI

